

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/1169/IV/DE/RH.00/2025/BNN

Jakarta, 24 April 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran Perihal

: Pelaksanaan Rencana Aksi **RB**

Digitalisasi Tematik Administrasi

Pemerintahan Tahun 2025

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi/Kab/Kota

di Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- f. Surat Plt. Deputi Rehabilitasi Nomor B/3396/X/DE/RH.00/2024/BNN tanggal 29 Oktober 2024 tentang Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Lingkungan BNN;
- Badan g. Keputusan Kepala Narkotika Nasional Nomor KEP/83/I/KA/OT.05/2025/BNN tanggal 17 Januari 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi/Kab/Kota bahwa dalam rangka Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Tahun 2025 yang fokus pada penurunan angka stunting, diharapkan kepada Kepala untuk dapat mendukung dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan layanan pencegahan stunting kepada klien wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita pada layanan rehabilitasi di BNNP/Kab/Kota yang terdata di Aplikasi SIRENA. Laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib dikirimkan secara berkala setiap 3 bulan kepada Deputi Rehabilitasi melalui link berikut https://tinyurl.com/laporancegahstunting25.
- b. Menugaskan 1 (satu) orang personil yang memiliki pengalaman menggunakan (user) Aplikasi SIRENA sebagai pengelola data pencegahan stunting pada layanan rehabilitasi BNN. Untuk kebutuhan pendataan, personil dimaksud wajib mengisi link berikut https://tinyurl.com/pengeloladatastunting paling lambat tanggal 28 April 2025. Personil yang ditunjuk nantinya akan mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. <u>Inspektur Utama BNN.</u>